



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0003 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 2 (a) tentang Wujud Penerapan Manajemen Risiko, maka untuk meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diperlukan manajemen risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Struktur Manajemen Risiko Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72034);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2022 Nomor 71023);
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU** : Susunan dan rincian tugas Struktur Manajemen Risiko di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,


JUNAEDI
NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Ketua Komite Eksekutif Manajemen Risiko Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Manajemen Risiko Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Unit Kepatuhan Internal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

ku


Lampiran: Keputusan Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
 Nomor : e-0003 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juni 2023

**SUSUNAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NO	STRUKTUR	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Unit Pemilik Risiko (UPR) a. Pemilik Risiko	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan menetapkan Profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; 2) Melaporkan pengelolaan Risiko unit kepada Ketua Komite Pelaksana; dan 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas penerapan Manajemen Risiko.
	b. Koordinator Risiko	Kepala Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan usulan atas profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; 2) Melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan kepada Pemilik Risiko sesuai lingkup tugasnya; 3) Memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontijensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan 4) Memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif.
	c. Manajer Risiko	Subkoordinator Urusan Program dan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun konsep Profil Risiko dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; 2) Menyusun laporan pengelolaan risiko dan menyampaikannya kepada Koordinator Risiko; 3) Membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara Unit pada level lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah;

			<ol style="list-style-type: none">4) Menyusun dan menyampaikan rencana kontijensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Koordinator Risiko;5) Memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko di unit tersebut;6) Menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit; dan7) Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai ASN dalam pengelolaan risiko.
--	--	--	--

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI
NIP 196612051987031003

